

**PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH *MURTAHIN* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)

Marsum

Fakultas Ekonomi Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: marsum@unira.ac.id

Anni Puji Astutik

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: <pp.ahlulquran@gmail.com>

Abstrak

Artikel ini mengungkap tentang fenomena menarik berkenaan dengan sistem praktik gadai sesuai dengan syari'at Islam, selain tidak ada pihak yang dirugikan juga adanya sikap saling tolong-menolong. Sedangkan praktik gadai dengan hasil untuk penerima gadai (*murtahin*) artinya *murtahin* memiliki hak sepenuhnya atas barang yang digadaikan (sawah) selama hutang belum bisa dibayar oleh pihak yang berhutang (*rahin*), dan pihak yang berpiutang (*murtahin*) mengambil manfaat sepenuhnya. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. Sedangkan pedoman hukum yang digunakan menggunakan hukum-hukum Allah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Kata Kunci : Tinjauan hukum Islam, pemanfaatan gadai (*rahn*), gadai sawah

Abstract

This article discusses an interesting phenomenon regarding the pawn practice system in accordance with Islamic syari'at, besides that no party is harmed there is also an attitude of mutual help. Whereas the practice of pawning with proceeds for the recipient of the pawn (*murtahin*) means that the *murtahin* has full rights over the goods being pawned (paddy fields) as long as the debt cannot be paid by the indebted party (*rahin*), and the party owing it (*murtahin*) takes full advantage. Basically, the pawning item cannot be used by the owner or the recipient of the pledge. This is because the status of the goods is only as collateral for debt and as a mandate for the recipient. If you get permission from the respective parties concerned, the goods may be used. Therefore, in order for the

pledge agreement to contain provisions if the pledge person or the recipient of the pledge asks for permission to use the pledged property, then the proceeds will become joint property. This provision is intended to prevent property from functioning or being redundant.

Keywords: Review of Islamic law, use of pawn (*rahn*), pawn fields

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.¹ Yaitu bidang yang mengatur hubungan manusia dengan masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan muamalah. Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai.

Pembahasan tentang gadai ini muncul kepermukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu masalah yang melatar belakangi dilaksananya gadai ialah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Selain itu, Sering kali tidak selamanya orang lain meminjamkan uang tanpa adanya jaminan sebagai pengganti ketika dia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Atau mungkin seseorang merasa segan untuk meminjam uang kepada orang lain tanpa adanya sesuatu yang dapat dijadikan jaminan seperti halnya sawah, sebagai bukti keseriusannya untuk mengembalikan hutang tersebut. di Desa pademawu Timur banyak sawah yang di jadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh si penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Pengantar tentang Gadai

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu **ادوام الثبوت** *berarti yang (Ar-Rahnu) الرهن (Ats-Tsubut - Ad-Dawam)* yaitu tetap dan terus menurut Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (gadai) dengan *fathah* di awalnya dan huruf “*ha*” disukun menurut bahasa **الأحتباس** (*Al-Ihtibas*) yang berarti menahan.²

Sedangkan menurut istilah menurut Azhar Basyir memaknai gadai (*rahn*) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau sebagian utang dapat di terima.³

Gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat*, Yogyakarta :Tp., 2009, hlm. 11

² Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Darul Kalam Ath-Thayib : Beirut, 1999, hal. 650.

³ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 009, hlm.106-107.

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.

Dasar Hukum Al-Qur'an dan hadis

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Qs.Al-baqarah; 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَأَلِيَّتُكَ اللَّهُ رَبُّهُ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (Al-Baqarah 283).⁴

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَقَدْ رَهَنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرِغَاءٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ
بَنِي يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

Artinya: " Rasullulah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

1. Akad dan ijab Kabul
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai.⁵

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1974. hlm.49.

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001. hlm. 162

3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Syarat Rahn antara lain : ⁶

1. *Rahin* dan *murtahin*
Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.
2. *Sighat*
Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.
3. *Marhun bih* (utang)
Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

Ketentuan Umum Pelaksanaan gadai (*Rahn*) dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-rah*n antara lain:

1. Kedudukan Barang Gadai.
Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.
2. Pemanfaatan Barang Gadai.
Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.
3. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai
Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fikih sehari-hari*, Jakarta: PT Gramedia, 2002. hlm.92.

4. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

5. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum syara'
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*
- d. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya pada *Murtahin*.

6. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁷

Tinjauan Hukum Islam pada Pemanfaatan gadai Sawah

Pendapat ulama yang membolehkan dan alasan dasarnya (illat) Ulama yang membolehkan pemanfaatan barang gadai ini juga dibagi dua, yaitu:

1. Boleh

- a. Boleh melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang). Akad ini dinamakan akad sende. Para fuqaha' menamainya dengan istilah bai'u-l 'uhdah (transaksi jual beli dengan tempo) .

وَصُوْرَتُهُ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنْ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوعَ الْمَبِيعِ إِلَيْهِ آتَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ
 الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُقَيِّدَ الرَّجُوعَ بِمُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَاكُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمَوَاطَأَةِ يُعَقِّدَانِ
 عَقْدًا صَاحِبًا بِلَا شَرْطٍ

Artinya: "Gambaran dari (akad bai'ul 'uhdah) ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-

⁷Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pengadaian Syari'ah*, Jakarta: Salembadiniyah, 2003. hlm. 21

waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (tsaman mitsil-nya) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.⁸

- b. Boleh dengan syarat adanya izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan (*rohin*). Untuk pendapat yang kedua ini berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai (*al-murtahin*) saat terjadinya akad (*fi shulbi al-'aqdi*). Apabila berlaku pemanfaatan tersebut disyaratkan saat akad ditetapkan, maka tidak syak lagi bahwa pemanfaatan tersebut adalah masuk unsur riba. Namun, bila tidak disyaratkan saat berlangsungnya akad, maka hal tersebut tidak disebut sebagai riba.⁹
2. Tidak Boleh. Menurut ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan barang yang digadaikan ini pada dasarnya beralasan bahwa mengambil manfaat terhadap barang jaminan, adalah sama dengan mengambil manfaat terhadap utang. Dan ini masuk lingkup bahasan yang kedua sebagaimana di atas. Jadi, letak illatnya adalah pada keberadaan syarat pemanfaatan. Jika disyaratkan saat akad, maka hukumnya tidak boleh, dan bila tidak ada syarat sebelumnya serta diduga ada izin sebelumnya dari pihak penggadai, maka hukumnya menjadi boleh.¹⁰ Inti utama kewajiban dari pemberi utang/penerima gadai adalah menjaga agar barang yang dijadikan jaminan untuk gadai tidak mengalami rusak akibat disia-siakan. Misalnya, yang digadaikan adalah berupa hewan ternak perah. Bila tidak diperah susu hewan tersebut, justru akan berakibat pada kesehatan hewan. Maka dalam hal ini, pemerah susu hewan gadai hukumnya menjadi wajib bagi (*murtahin*) penerima gadai karena apabila dibiarkan justru bisa berakibat pada itlâf (kerusakan) serta tadyî'u al-amwâl (menyia-nyiakan harta). Sama posisinya dalam hal ini adalah tanah. Bilamana tanah itu adalah berupa tanah persawahan atau tanah ladang, membiarkannya tidak dikelola, justru dapat berakibat pada rusaknya struktur tanah dan bahkan bisa berubah fungsi. Yang asalnya merupakan tanah ladang, karena tidak dikelola dapat berubah menjadi tanah liar dipenuhi semak belukar. Kondisi perubahan fungsi ini bisa dipahami sebagai itlaf atau tadyî'u al-amwal. Hukumnya justru haram membiarkannya bahkan wajib mengelolanya sehingga tetap terjaga fungsinya.

⁸Abdullah Ba'alawy, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 133

⁹ Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, Kairo: Dâr al-Fikr, tt., Juz 5: 258

¹⁰Ibid.

Penutup

Praktek gadai sawah yang dilakukan di di desa pademawu Timur ada dua macam *Pertama* praktek gadai sawah dengan memanfaatkan barang gadai, hasilnya menjadi milik bersama kedua belah pihak. *Kedua*, praktek gadai sawah dengan memanfaatkan barang gadai hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (*Murtahin*). Hal tersebut sudah adanya kesepakatan (izin) untuk memanfaatkan barang gadai agar harta benda berfungsi dantidak mubazir.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ba'alawy, Bughyatu al-Mustarsyidin, 2014. Surabaya: Al-Hidayah.
Ahmad Sarwat, *Fikih sehari-hari*, 2002. Jakarta: PT Gramedia.
Ahmad Azhar Basyir, 2009. *Azas-Azas Muamalat*. Yogyakarta: Tp.
Dadan Muttaqien, 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press.
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1974. Jakarta: Bumi Restu.
Muhammad Asy-Syaukani, 1999. *Nailul Authar. Juz III*, Beirut: Darul Kalam: Ath-Thayib.
Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pengadaian Syari'ah*, 2003. Jakarta: Salembadiniyah.
Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 2001. Jakarta: PT Grafindo Persada.
Zuhaily (al), *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, tt. Kairo: Dâr al-Fikr, Juz 5.